



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENDAPATKAN PELEPASAN ATAS TANAH HAK PAKAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang yang Akan Mendapatkan Pelepasan Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Blok Cibarola Kelurahan Soklat;
  - b. bahwa memperhatikan terdapatnya materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Subang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Mendapatkan Pelepasan Atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 574);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Badan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENDAPATKAN PELEPASAN ATAS TANAH YANG HAK PAKAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Subang.
- (4) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Subang selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
- (6) Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dalam proses pengangkatan sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
- (7) Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Tata cara penyeleksian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang akan mendapat pelepasan atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Blok Cibalora Kelurahan Soklat Kecamatan Subang bertujuan untuk memudahkan Pihak terkait dalam pemberian kavling bagi perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari

lahan Hak Pakai (HP) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, guna tercapainya maksud dan tujuan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- (2) Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat ditunjuk Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Penerima kavling yang berasal dari tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sertifikat 11 Tahun 1986.
- (2) Tim seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Penerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
- (3) Tim seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Penerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang.
- (4) Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Penerima kavling yang dilakukan oleh Tim, dilakukan berdasarkan atau memperhatikan hasil proses verifikasi yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat ditunjuk Organisasi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Subang, selaku fasilitator Antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maupun dapat bertindak selaku fasilitator dalam proses pengembangan perumahan dengan berdasarkan pada Surat Kuasa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Penerima kavling kepada KORPRI sesuai dengan batasan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pembentukan Nota Kesepakatan antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Subang dengan pihak Bank.

## BAB II

### PERSYARATAN / KRITERIA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) CALON PENERIMA KAVLING

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan/Kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menjadi Calon Penerima Kavling adalah:
  - a. diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

- b. prioritas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum memiliki rumah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat;
  - c. pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum pernah mendapat bantuan tanah/kavling dari pemerintah, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan;
  - d. menyertakan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah tempat kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan; dan
  - e. calon penerima kavling adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Bank atau yang membayar secara tunai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai penerima kavling dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
  - (3) Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Nomor 2012 tentang Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mendapatkan Pelepasan Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 1987 terletak di Blok Cibalora Kelurahan Soklat dengan Ganti Rugi untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

| PARAF KOORDINASI   |   |
|--|---|
| Wakil Bupati Subang  |  |
| Sekretaris Daerah Kab. Subang  |  |
| Asisten Daerah III (Asda III)  |  |
| Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Subang     |  |
| Kepala Bagian Hukum Kab. Subang  |  |
| Sekretaris Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Subang |  |
| Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur                   |  |

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR